

**ANALISIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN PIDANA
PENJARA NARAPIDANA *TRANSGENDER*
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Pada Rutan Polda Metro Jaya Jakarta)**

(Skripsi)

Oleh
HASNA NIDITYA ROSYAADAH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

Analisis Kebijakan Pelaksanaan Pidana Penjara Narapidana *Transgender* di Lembaga Pemasyarakatan

(Studi Pada Rutan Polda Metro Jaya Jakarta)

Oleh:

Hasnaa Niditya Rosyaadah

Pada dasarnya manusia yang lahir dibedakan menjadi dua jenis kelamin atau bisa disebut dengan *sex*, yaitu laki-laki dan perempuan. Seiring perkembangan zaman, orientasi *gender* mulai mengalami perubahan. Perubahan orientasi *gender* terlihat dapat terlihat dari sifat setiap individu tersebut, laki-laki berperilaku seperti perempuan dan perempuan berperilaku seperti laki-laki. *Transgender* adalah istilah yang digunakan kepada seseorang atau sekelompok orang dimana berfikir, berperilaku, merasa atau terlihat tidak sesuai dengan gendernya yang seharusnya. Bagi masyarakat Indonesia *transgender* adalah hal yang masih sangat tabu. Kerasnya hidup di Negara yang sulit menerima keberadaan mereka, membuat kaum minoritas ini harus berusaha mempertahankan hidup mereka. Berbagai cara dilakukan agar mereka tetap bisa menyambung hidup, bahkan dengan melakukan tindak pidana. Namun karena status mereka yang sebagai *transgender* membuat pihak berwajib kebingungan dalam melakukannya.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Wakil Ketua Rutan Polda Metro Jaya Jakarta dan Bagian Pengamanan Tahanan Rutan Polda Metro Jaya Jakarta.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa tidak adanya perlakuan khusus bagi narapidana berstatus *transgender*. Semua narapidana laki-laki maupun perempuan bahkan *transgender* sekalipun di perlakukan sama tanpa ada diskriminasi baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Tidak

Hasnaa Niditya Rosyaadah

adanya perlakuan khusus terhadap narapidana *transgender* karena dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan dari narapidana lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan adanya konflik didalam rutan antar narapidana seperti terjadinya pembullyan atau bahkan pelecehan seksual terhadap narapidana *transgender*. Indonesia belum memiliki aturan mengenai pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana yang bertsatus *transgender*, karena seperti yang diketahui bahwa *transgender* di Indonesia masih di anggap sangat tabu dan sebuah penyimpangan/kelainan mental. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum mengenai aturan penahanan dan pelaksanaan pidana penjara bagi *transgender* yang melakukan tindak pidana. Kekosongan hukum yang terjadi ini karena *transgender* merupakan fenomena baru dalam perkembangan masyarakat di Indonesia. Kekosongan hukum ini menyebabkan masalah tersendiri bagi Negara, pasalnya tidak adanya kepastian hukum yang dapat diberikan oleh Negara terhadap pelaku tindak pidana *transgender* dalam penempatannya. Pelaksanaan pidana penjara yang dijalani oleh narapidana *transgender* terkadang masih mengalami simpang siur. Karena tidak adanya aturan yang mengatur, pemerintah seharusnya bisa mengganti sanksi pidana penjara terhadap narapidana *transgender*. Pidana alternative adalah salah satu solusi yang dapat diberikan kepada narapidana *transgender* selain pidana penjara.

Saran dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian seharusnya membuat kebijakan jika ada narapidana *transgender*, penempatan dan pelaksanaan pidana penjaranya berdasarkan kartu tanda pensusuknya atau berdasarkan putusan hakim. Selain itu dalam menentukan kebijakan, pemerintah bisa menerapkan pidana alternatif terhadap narapidana *transgender* selain pidana penjara seperti sanksi kerja sosial, sanksi pendidikan, dan sanksi pengawasan di luar penjara.

Kata Kunci : Kebijakan, Penjara, *Transgender*

**ANALISIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN PIDANA
PENJARA NARAPIDANA *TRANSGENDER*
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Pada Rutan Polda Metro Jaya Jakarta)**

Oleh

Hasnaa Niditya Rosyaadah

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **ANALISIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN PIDANA
PENJARA NARAPIDANA *TRANS*GENDER DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi Pada Rutan Polda Metro Jaya Jakarta)**

Nama Mahasiswa

: **Hasnaa Niditya Rosyaadah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011155**

Jurusan

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 19770612005012002

Emilia Susanti, S.H., M.H
NIP197906252015042001

2. **Ketua Bagian Hukum Kepidanaan**

Tri Andrisman, S.H., M.H
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H



Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H



Penguji Bukan Pembimbing : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Juni 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnaa Niditya Rosyaadah

Npm : 1712011155

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA NARAPIDANA TRANSGENDER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Pada Rutan Polda Metro Jaya Jakarta)” adalah hasil karya sendiri dan bukan dari orang lain, semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah karya ilmiah universitas lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Juni 2022



Hasnaa Niditya Rosyaadah
NPM 1712011155

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Hasnaa Niditya Rosyaadah. Penulis dilahirkan di kota Bekasi pada tanggal 27 Juli 1999. Penulis anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Ir. RM. Bambang Aditiawan Karso Wibowo dan Ibu Alm. Ir. Eni Retno Kumalawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Kelompok Bermain (KB) Surya Mentari di Kota Surakarta lulus pada Tahun 2003, Taman Kanak-Kanak (TK) Pelita Insani di Kabupaten Bogor lulus pada Tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kukupu 1 Kota Bogor dan lulus Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kosgoro Kota Bogor lulus Tahun 2014, Sekolah Menengah Akhir (SMA) Kosgoro Kota Bogor lulus Tahun 2017. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017 melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi internal dan eksternal. Di organisasi internal, penulis aktif di UKM-F FOSSI sebagai Ketua Humas pada periode 2018/2019. Di organisasi eksternal, penulis aktif di Ikatan Mahasiswa Bogor Unila (IMBU) sebagai Ketua periode 2018/2019. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur periode I 2019/2020 selama 40 hari.

MOTTO

“Yang diperlukan agar dunia tetap selaras hanyalah bila semua makhluk mengikuti hukum alam”

(Paulo Coelho)

“Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat”

(Hubert Humphrey ‘Politikus Amerika Serikat’)

“Kalau kau terus berpikir dan tak melakukan apa-apa, kau akan tertinggal jauh”

(Killua ‘Hunter X Hunter’)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Ketiga Orang Tercinta

Bapak Ir. RM Bambang Aditiawan Karso Wibowo dan Ibu Alm.Ir. Eni Retno Kumalawati dan Ibu Annis Muawanah, S.T yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan Selalu Mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa Sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita. Sehingga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakak yang ku banggakan

Kakakku RM Sigit Taruna Wibowo Zaki, S.Sos, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan dukungan untukku sehingga menjadi motivasi untuk terus berani melangkah kedepan demi keberhasilanku.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan membanggakan

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA NARAPIDANA TRANSGENDER DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi pada Rutan Polda Metro Jaya Jakarta)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.S.i., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan narasumber dalam memberikan informasi yang diperlukan

terkait dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Damanhuri Warga Negara, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Kepada Ibu Since Selaku Wakil Ketua Rutan Polda Metro Jaya Jakarta yang telah memberikan izin penelitian, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
12. Kepada Bapak Andi Rusdi Selaku Bagian Pengamanan Tahanan yang telah membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Sangat istimewa untuk ketiga orang tuaku tercinta Bapakku Ir. RM Bambang Aditiawan Karso Wibowo dan Ibuku Alm. Ir. Eni Retno Kumalawati dan

Mamahku Annis Muawanah, S.T yang selalu mendoakan, membesarkan, mendidik, memberi dukungan dan semangat setiap langkahku dalam penyusunan skripsi ini;

14. Kepada kakakku RM Sigit Taruna Wibowo Zaki, S.Sos, yang selalu mendukung dan menghiburku dalam menjalani skripsi ini. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan orang tua;

15. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, Anggota Group “Hima Butterfly”; Muhammad Khairi Al-Rafi’i, Rame Yana Turnip, Novian Nurdinsyah, Luckyta Purnamasari, Muhammad Iqbal, Avicenna Syaikhu Adriansyah, Ronald Tarigan, dan Sri Agung yang sudah menemaniku dari semester 5 sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terimakasih atas persahabatan yang indah, kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini, semoga kita semua dapat meraih kesuksesan semua dan dapat berkumpul kembali;

16. Kepada Andre Ridho Illahi yang selalu menemani kemanapun, mendengarkan segala keluh kesah dan memberikan dukungan semangat, selalu memberikan doanya;

17. Kepada sahabat saya sejak TK hingga saat ini Andi Rezki Bahara terimakasih atas doa, keceriaan, dukungan dan motivasi yang selalu diberikan;

18. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku;

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan

dukungannya;

20. Last but not least. I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis

Hasnaa Niditya Rosyaadah

NPM. 1712011155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Lucinta Luna mengganti status jenis kelaminnya.....	59
--	----

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Individualisasi Pidana	17
B. Pidana Alternatif	21
C. Kebijakan Hukum Pidana... ..	24
D. Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia	29
E. Hak dan Kewajiban Narapidana	33
F. Lembaga Pemasyarakatan.....	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.....	44
E. Analisis data.....	45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaa Pidana Penjara Narapidana <i>Transgender</i> di Lembaga Pemasyarakatan	46
---	----

B. Kebijakan Ideal Pelaksanaan Pidana Penjara Narapidana <i>Transgender</i> di Indonesia	62
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
-------------------	----

B. Saran.....	75
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia yang lahir dibedakan menjadi dua jenis kelamin atau bisa disebut dengan *sex*, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap jenis kelamin dapat dilihat perbedaannya, baik secara fisik maupun nonfisik¹. Perbedaan secara fisik dilihat dari bentuk tubuh laki-laki dan perempuan, dan secara nonfisik bisa dilihat dari karakter suaranya. Perbedaan tersebut akan semakin terlihat seiring dengan pertumbuhan manusia, mulai dari anak-anak, remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Jenis kelamin itu sendiri adalah pembedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan yang sudah melekat pada setiap manusia².

Seiring perkembangan zaman, orientasi *gender* mulai mengalami perubahan. Perubahan orientasi *gender* terlihat dapat terlihat dari sifat setiap individu tersebut, laki-laki berperilaku seperti perempuan dan perempuan berperilaku seperti laki-laki. Tidak sedikit diantara mereka yang kemudian dengan sengaja merubah dirinya menjadi seperti lawan jenisnya, mulai dari penampilan, bentuk tubuhnya, karakter suaranya, bahkan sampai mengubah jenis kelamin mereka. Perubahan yang mereka lakukan biasanya bersifat permanen, sehingga mereka

¹Brilian Yuanas Sanjaya, 2020, *Klasifikasi Penempatan Narapidana Transgender Di Lembaga Masyarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 2, hlm 237

²Deditryanto, *Gender dan Jenis Kelamin*, <https://isnet.or.id/gender-dan-jenis-kelamin>, diakses pada 5 Februari 2021 pukul 08.37 WIB

yang melakukan perubahan atas dirinya biasanya di sebut dengan *transgender*. Seperti contohnya Negara tetangga kita yaitu Thailand. Sudah menjadi rahasia umum jika Negara Thailand adalah surganya para *transgender*, bahkan disana mengenal 18 jenis *gender*³.

Transgender adalah istilah yang digunakan kepada seseorang atau sekelompok orang dimana berfikir, berperilaku, merasa atau terlihat tidak sesuai dengan gendernya yang seharusnya. *Transgender* juga bisa meliputi orang-orang yang mengenakan atribut diluar gendernya⁴. *Transgender* memiliki kaitan yang erat dengan orientasi seksual, Ini mengacu pada ketertarikan fisik, gairah, emosional, dan seksual terhadap orang lain⁵. Biasanya para *transgender* sudah mulai terlihat dari perubahan sifat mereka menjadi feminim atau malah menjadi maskulin. Perubahan sifat inilah yang membuat mereka merasa bahwa berada di dalam tubuh dengan jenis kelamin dan/atau gender yang salah. Sehingga pada akhirnya mereka melakukan operasi pada tubuhnya untuk mengubah bentuk tubuh, suara dan jenis kelamin mereka.

Berbeda dengan Indonesia, bagi masyarakat Indonesia *transgender* adalah hal yang masih sangat tabu. Keberadaan *transgender* di Indonesia banyak menimbulkan *pro* dan *kontra* dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat sipil,

³Anonym, *Lho, Ternyata Ada 18 Jenis Kelamin di Thailand dan Diakui*, https://kumparan.com/berita_viral/lho-ternyata-ada-18-jenis-kelamin-di-thailand-dan-diakui-1uJkVFKR62k, diakses pada 25 April 2021 pukul 21.42 WIB

⁴Anindita Ayu Pradipta Yudah, 2013, *Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 9 No. 1, hlm. 38

⁵Argyo Demartoto. 2010, *Mengerti, Memahami dan Menerima Fenomena Homoseksual*. Dosen UNS, hlm. 20

pejabat, akademis, hingga pemuka agama⁶, Karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai budaya yang ada di Indoensia⁷. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan jika *transgender* adalah kaum yang menyimpang, pendosa sehingga banyak menerima penolakan di lingkungan sosial⁸. Penolakan yang diterima berupa kekerasan verbal, psikis, diskriminasi hingga mengancam individu tersebut⁹. Sehingga banyak dari mereka yang berusaha menutupi identitas sebagai *transgender*.

Kerasnya hidup di Negara yang sulit menerima keberadaan mereka, membuat kaum minoritas ini harus berusaha mempertahankan hidup mereka. Berbagai cara di lakukan agar mereka tetap bisa menyambung hidup, bahkan dengan melanggar peraturan. Tidak pidana adalah salah satu tindakan yang melanggar peraturan yang diancam dengan pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang termasuk para *transgender* sekalipun. Namun sayangnya, karena status mereka yang sebagai *transgender*, membuat pihak berwajib kebingungan untuk melakukan penahanannya. Karena dalam pengelompokan jenis kelamin narapidana, hanya mengenal narapidana laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, hal ini menjadikan sulitannya penempatan narapidana *transgender*.

Salah satu kasus *transgender* yang terlibat dalam tindak pidana adalah seorang *public figure* yang bernama Lucinta Luna. Dalam proses peradilan, walaupun ia

⁶Mona Lusiasari, Indra Lacksana, Nurul Enggar Permana sari, 2018, *Mengintegrasikan Nilai-Nilai Budaya Indonesia dan Nilai-Nilai Teori Realita dalam Mengahdapi Kelompok LGBT*, Universitas Negeri Semarang. Semarang, hlm. 1

⁷*Ibid.*

⁸Anonym, https://www.kompasiana.com/jovian_057/pandangan-masyarakat-indonesiatentang-lgbt-bagaimana_56f67229c4afbd1508a2ac16 Diakses pada 5 february 2021 pukul 21.34 WIB

⁹Arbani, 2012, *Kejahatan Kebencian (hate crime) Terhadap Transgender (male to female) dan Waria*, skripsi program studi krimiologi, Universitas Indonesia. Depok, hlm. 2.

adalah seorang *transgender*, Lucinta Luna tetap harus mendapatkan haknya sebagai tersangka/terdakwa. Karena statusnya sebagai *transgender* pihak kepolisian sempat bingung untuk memasukan terpidana ke dalam sel tahanan laki-laki atau perempuan¹⁰. Pada akhirnya Lucinta Luna pun ditempatkan pada blok khusus dia salah satu rutan yang ada di Jakarta Selatan¹¹. Namun lain hal dengan kasus yang menimpa Millen Cyrus yang juga merupakan *transgender*, ia justru di tempatkan pada sel tahanan pria¹². Hal ini tentu menimbulkan banyak kontra dikalangan masyarakat, karena dianggap tidak adil dan dikhawatirkan terjadinya pelecehan terhadap Millen Cyrus.

Pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemidanaan dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu¹³:

- a. Usia
- b. Jenis kelamin
- c. Lamanya pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis tindak pidana kejahatan
- e. Kriteria lainnya sesuai kebutuhan atau perkembangan pembinaa.

¹⁰Tim DetikCom, *Kenapa Millen Cyrus Ditahan Di Sel tahanan Pria Sedangkan Lucinta Luna Di sel Tahanan Perempuan?*, <https://news.detik.com/berita/d-5267508/kenapa-millen-cyrus-ditahan-di-sel-pria-dan-lucinta-luna-di-sel-perempuan>, diakses pada 6 Februari 2021 pukul 11.36 WIB

¹¹Anonym, *Lucinta Luna ditahan di Sel Khusus di Blok Wanita*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/12/13491991/lucinta-luna-ditahan-di-sel-khusus-di-blok-wanita>, diakses pada 29 April 2021 pukul 16.36 WIB

¹²Anonym, *sama-sama transgender, kenapa Milen Cyrus Ditahan di Sel Tahanan Pria Sedangkan Lucinta Luna di Sel Tahanan Wanita*, <https://batam.tribunnews.com/2020/11/24/sama-sama-transgender-kenapa-millen-cyrus-ditahan-di-sel-pria-sedangkan-lucinta-luna-di-sel-wanita>, diakses pada 29 april 2021 pukul 16.41 WIB

¹³Sovia Hasanah, *Penggolongan Penempatan Narapidana Dalam Satu Sel LAPAS*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598d737413c6a/penggolongan-penempatan-narapidana-dalam-satu-sel-lapas/>, diakses pada 25 April 2021 pukul 22.44 WIB

Penggolongan narapidana di atas tersebut salah satunya menyebutkan penempatannya berdasarkan jenis kelamin yang dimana dibagi menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan sehingga jika pelanggar adalah seorang *transgender*, ini menjadi permasalahan karena belum adanya aturan yang mengatur mengenai penempatan untuk narapidana *transgender* dan jika salah dalam penempatannya akan menjadi masalah baru¹⁴.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham akan memisahkan narapidana LGBT atau singkatan dari *Lesbian, gay, bisexual*, dan *transgender* di ruang isolasi¹⁵. Ruangan yang dimaksud disini adalah kamar khusus yang biasanya dihuni oleh narapidana yang sakit secara fisik maupun psikis. Kemudian narapidana akan dibina secara psikis dan keagamaan¹⁶. Hal tersebut menuai banyak kritik, salah satunya oleh Anggara seorang peneliti dari *Institute For Criminal Justice Reform* dimana Pemisahan yang dilakukan sama saja dengan diskriminasi dan menganggap bahwa kaum minoritas itu sakit secara psikis¹⁷.

Berdasarkan kasus di atas penahanan narapidana *transgender* sampai saat ini masih menjadi pertanyaan dari berbagai belah pihak. Pasalnya, di Indonesia tidak adanya penjara khusus *transgender* seperti yang ada di Inggris yang menjadi Negara pertama yang mendirikan penjara khusus untuk *transgender*¹⁸. Indonesia

¹⁴Brilliant Yuanas Sanjaya, *Op. cit*, hlm. 237

¹⁵Felix Nathaniel, *Memisahkan Napi LGBT Itu Diskriminasi Dan Tidak Masuk Akal*, <https://tirto.id/memisahkan-napi-lgbt-itu-diskriminatif-dan-tak-masuk-akal-ed6i>, diakses pada 8 juni 2021 pukul 19.52

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Siti Khotimah, *Pertama Dalam Sejarah, Inggris Buka Penjara Khusus Transgender*, <https://www.liputan6.com/global/read/3908572/pertama-dalam-sejarah-inggris-buka-penjara-khusus-transgender>, diakses pada 30 mei 2021 pukul 8.00 wib

juga tidak memiliki aturan khusus mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh para *transgender*. Sehingga perlu adanya kebijakan mengenai narapidana *transgender* agar mereka juga menjadapatkan haknya. Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pelaksanaan Pidana Penjara Narapidana *Transgender* di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Studi pada Rutan Polda Metro Jaya Jakarta”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
 - a. Bagaimanakah pelaksanaan pidana penjara narapidana *transgender* di lembaga pemasyarakatan saat ini?
 - b. Bagaimanakah kebijakan ideal pelaksanaan pidana penjara narapidana *transgender* di Indonesia ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana. Hukum Pidana Formil. dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada kajian analisis kebijakan pelaksanaan pidana penjara narapidana *transgender* di lembaga pemasyarakatan. Ruang lingkup lokasi pada Rutan Polda Metro Jaya Jakarta 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan pelaksanaan pidana penjara narapidana *transgender* di lembaga pemasyarakatan.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal dalam pelaksanaan pidana penjara narapidana *transgender* di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan, penelitian ini memiliki kegunaan, yaitu:

- a. Kegunaan secara teoritis, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya berhubungan dengan analisis kebijakan pelaksanaan pidana penjara narapidana *transgender* di lembaga pemasyarakatan.
- b. Kegunaan secara praktis, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi penegak hukum dalam menangani narapidana *transgender* masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis itu sendiri adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau suatu kerangka untuk menjadi acuan dasar mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁹. Teori yang akan digunakan dalam pembahasan adalah teori-teori yang didasarkan oleh kebijakan pelaksanaan pidana penjara bagi kaum *transgender*.

¹⁹Soerjono Soekanto, 1992. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 165.

Hukum pidana memiliki sifat yang kontradiktif, dualistik dan paradoksal jika di gunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, sehingga pendekatan humanistik harus diperhatikan. Hal ini sangat penting diperhatikan karena kejahatan itu hakekatnya bukan hanya merupakan masalah kemanusiaan tetapi juga hakekatnya pidana mengandung unsur penderitaan²⁰. Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistik inilah yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan²¹.

a. Teori Individualisasi Pidana

Individualisasi pidana adalah memberikan sanksi pidana dimana sanksi tersebut memerhatikan sifat-sifat dan keadaan si pelaku pidana²². Pemberian sanksi pidana berdasarkan sifat dan keadaan pelaku tersebut tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana penahanan dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu²³:

- a. Usia
- b. jenis kelamin
- c. lamanya pidana yang dijatuhkan
- d. jenis tindak pidana kejahatan
- e. kriteria lainnya sesuai kebutuhan atau perkembangan pembinaan

²⁰ Tri Wahyu Widiastuti, Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, hlm 45

²¹ Ibid.

²² *ibid*, hlm. 46

²³ Sovia hasanah, *Penggolongan Penempatan Narapidana Dalam Satu Sel LAPAS*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598d737413c6a/penggolongan-penempatan-narapidana-dalam-satu-sel-lapas/>, diakses pada 20 Januari 2022 pukul 22.40 WIB

Individualisasi pidana juga merupakan pandangan modern dalam hukum pidana dimana member kelonggaran kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana, tinggi rendahnya pidana, dan cara pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan keadaan terdakwa/tersangka²⁴.

Individualisasi pidana ini memiliki beberapa karakteristik prinsip, yaitu²⁵:

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal), diaman orang yang bersalah melakukan tindak pidanalalah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dapat diwakili oleh orang lain.
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahanlah yang dapat dipidana. Kesalahan tersebut baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan si pelaku. Hal ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya pidana) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Individualisasi pidana juga tercermin dalam tujuan pemidanaan yang ada pada Pasal 54 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana tahun 2008 yaitu²⁶:

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

²⁴ DPM Sitompul, 1988, Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm 590

²⁵ *Ibid.* hlm. 46 - 47

²⁶ *Ibid.* hlm 47

Penerapan prinsip individualisasi pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terlihat dalam Pasal 55 konsep/rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang memberi pedoman kepada hakim dalam menetapkan pidana atau pedoman pemidanaan yaitu²⁷:

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuatn tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

b. Teori Pelaksanaan Pemidanaan

Penahanan adalah salah satu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang, dengan kata lain membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang²⁸. Menurut Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

²⁷ *Ibid.* hlm 48

²⁸ Arthur Daniel P. Sitorus, 2021, *Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, <https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-penahanan-berdasarkan-hukum-acara-pidana>, diakses pada 25 Januari 2022 pukul 13.02 WIB

undang-undang ini. Pejabat yang diberikan kewenangan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dalam melakukan penahanan, harus disertai dengan alasan yang jelas, alasan tersebut diantaranya alasan subjektif dan alasan objektif²⁹. Alasan subjektif diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan alasannya dimana pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka atau terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang disangkakannya³⁰.

Alasan yang kedua adalah alasan objektif, diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal³¹:

- (1). Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 351 Ayat (1), Pasal 353 Ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Toni, 2019, *Dua Alasan Hukum Jika Penyidik Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka*, <https://pengacaratoni.com/dua-alasan-hukum-jika-penyidik-melakukan-penahanan-terhadap-tersangka/>, diakses pada 26 Januari 2022 pukul 11.50 WIB

Narapidana yang sedang dalam proses penahanan di lembaga pemasyarakatan, akan mendapat pembinaan dimana pembinaan itu akan melatih tanggung jawab³².

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Saharjo, yaitu³³;

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuh pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satusatunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan atas Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi diamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

³²Ricco Antar Budaya, 2013, *Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil Dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, hlm. 3

³³R.A.S Soema Di Pradja dan Romli Atmasamita, 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Biratirta. Jakarta. hlm 13-15

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti sehingga dapat dikatakan mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi dan keterbatasan argumen yang ada serta pemilihan kesesuaian yang mendasari antara bahasa Indonesia dan bahasa Latin yang ada pada istilah-istilah tertentu³⁴. Pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam pokok bahasan kebijakan dikarenakan adanya narapidana *transgender* yang harus di tahan ini adalah:

- a. Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat, memilah, mengurai, dan membedakan sesuatu untuk digolongkan dan/atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu yang kemudian dicari, ditaksir, makna dan kaitannya³⁵.
- b. Kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah “politik hukum pidana”³⁶. Pada bahasa asing, politik hukum pidana dikenal sebagai *penal policy, criminal law policy, atau strafrechtpolitiek*³⁷.

³⁴Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

³⁵Aris Kurniawan, Analisis – Pengertian, Contoh, Tahap, Tujuan, Para Ahli, <https://www.gurupendidikan.co.id/analisis/>, diakses pada 8 februari 2021 pukul 10.17 WIB

³⁶ Sigit Agung Susilo, 2016. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Di Nusa Tenggara Timur*, jurnal masalah-masalah hukum, vol. 45, no. 3, hlm. 192

³⁷ Kim So Woong, 2013. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, hlm 416

- c. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan³⁸
- d. Pidana adalah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang³⁹.
- e. Penjara adalah tempat orang yang dikurung karena melakukan tindak pidana⁴⁰.
- f. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Pemasyarakatan⁴¹.
- g. *Transgender* adalah seseorang yang merasa bahwa identitas gender dirinya berbeda dan/atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya sejak ia lahir⁴². Biasanya seseorang itu akan memiliki sifat feminim bagi laki-laki atau maskulin bagi perempuan.
- h. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga pendidikan dan pembangunan dimana akan mendidik narapidana menjadi manusia yang baik budi

³⁸ Anonym. Pelaksanaan. <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>. diakses pada 26 agustus 2021 pukul 09.07 WIB

³⁹ Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pidana Indonesia, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1

⁴⁰ Anonym. Arti Kata Penjara. <https://kbbi.web.id/penjara>. diakses pada 26 Agustus 2021 pukul 09.17 WIB

⁴¹Tri Jati Ayu Pangesti, *Ini Hak Tahanan dan Narapidana yang Tak Boleh Ditelantarkan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt527139e23a0ca/ini-hak-tahanan-dan-narapidana-yang-tak-boleh-ditelantarkan/>, diakses pada 8 februari 2021 pukul 10.47 WIB

⁴²Arif Putra, *Memahami Transgender dan Perbedaannya dengan Transeksual*, <https://www.sehatq.com/artikel/transgender-adalah-individu-dengan-ketidaksesuaian-identitas-gender>, diakses pada 8 februari 2021 pukul 10.52 WIB

pekerjanya dan mengubah narapidana menjadi manusia yang dapat bermanfaat ketika kembali di tengah masyarakat⁴³.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan maka perlu digunakan suatu metode yang dianggap berproses dan tepat sesuai dengan pokok bahasan, maka sistematika penulisan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan Penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori hukum sebagai dasar dalam membuktikan pembahasan terhadap penelitian permasalahan yang terdiri dari kebijakan hukum pidana, pelaksanaan pidana penjara, narapidana, *transgender*, dan lembaga pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun yang digunakan terdiri dari pendekatan

⁴³Anonym, *Lapas Adalah Lembaga Pendidikan dan Pembangunan*, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/berita-pusat/menkumham-kualitas-aparatur-pemasyarakatan-harus-lebih-baik-daripada-narapidana>, diakses pada 8 februari 2021 pukul 11.02 WIB

masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pidana penjara narapidana *transgender* sehingga pada nantinya narapidana *transgender* mendapat kepastian hukum mengenai dimana narapidana akan di tempatkan dalam sel tahanan di lembaga pemasyarakatan.

V. PENUTUP

Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan atau menemukan suatu pemecahan dalam pokok pembahasan masalah yang akan diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Individualisasi Pidana

Sudarto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana ialah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu⁴⁴.

Jadi hakekat pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa, oleh sebab itu Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa salah satu aspek hukum pidana yang menarik dibandingkan dengan bidang hukum lainnya adalah bahwa hukum pidana mengandung sifat kontradiktif, dualistik, atau paradoksal. Dimana satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun dipihak lain hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada si pelanggar norma⁴⁵.

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Universitas Diponegoro: Semarang, hlm 2.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 1997, *Perlindungan HAM dan Tindakan Kekerasan Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bahan Diskusi Panel RUU Kepolisian, 15 Juli 1997, FH. UNDIP, hlm. 1.

Prinsip individualisasi pidana bertolak dari pentingnya perlindungan individu dalam hal ini pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana yang ada. Prinsip ini juga menjadi salah satu karakteristik aliran modern hukum pidana sebagai reaksi dari aliran klasik yang menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (*daadstrafrecht*)⁴⁶.

Menurut Sudarto, individualisasi pidana diartikan bahwa dalam memberikan sanksi pidana harus selalu memerhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pelaku pidana⁴⁷. Individualisasi pidana merupakan bagian dari pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya tentang pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat⁴⁸.

Pendekatan humanistik juga menuntut diperhatikannya ide individualisasi pidana dalam kebijakan/ pembaharuan hukum pidana. Pendekatan kebijakan dimana yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana⁴⁹. Ide individualisasi pidana ini mengandung beberapa karakteristik, yaitu⁵⁰:

- a. pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi.
- b. Pidana hanya padat diberikan kepada orang yang bersalah.

⁴⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2010, prinsip-prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana islam, Universitas Diponegoro: Semarang, hlm 83

⁴⁷ Tri Wahyu Widiastuti, *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesi*, hlm 46

⁴⁸ Ahmad Bahiej, 2004, *Prinsip Individualisasi Pidana dalam Pembaharuan Hukum pidana Materil Indonesia*, jurnal Sosio-Religia, vol. 3, no. 4, hlm. 3

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, yang berarti ada kelonggaran bagi hakim untuk memilih sanksi pidana dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana berupa penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Ide individualisasi pidana juga sudah tercermin dari ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimana agar pembinaan narapidana didasarkan atas umur, jenis kelamin, jenis kejahatan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan⁵¹.

Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan individualisasi pidana adalah penempatan jenis pidana, tinggi rendahnya pidana, dan cara pelaksanaan pidana yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan si terhukum⁵². Kemudian Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa dalam individualisasi pidana ada yang namanya pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban pribadi dalam pemidanaan perlu dikembangkan karena untuk menumbuhkan kesadaran terpidana dengan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas sosial dan tanggungjawab sosial dalam bermasyarakat⁵³.

Prinsip dalam penerapan individualisasi pidana dapat tercermin dari proses penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa dalam proses peradilan pidana karena individualisasi pidana bertolak pada pentingnya perlindungan individu dalam sistem hukum pidana⁵⁴. Penerapan prinsip individualisasi pidana terdapat dalam

⁵¹ Deliani, 2007, *Implementasi Ide Individualisasi Pidana Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana*, jurnal Hukum Pro Justisia, vol. 25, no. 2, hlm. 102

⁵² DPM Sitompul, 2017, *Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm. 591

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 593

rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 Konsep/Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008 dengan memberikan pedoman kepada hakim dalam menetapkan pidana atau pedoman pemidanaan, yaitu⁵⁵:

- (1). Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan;
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana
 - d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
 - e. Cara melakukan tindak pidana
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
 - g. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuatn tindak pidana
 - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya
 - k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- (2). Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Sanksi pidana yang diberikan harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial seperti pemeliharaan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat dari penjahat, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain, memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum, serta memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu⁵⁶.

⁵⁵ Tri Wahyu Widiastuti, *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Universitas Slamet Riyadi: Surakarta, hlm 48

⁵⁶ *Ibid*, hlm.4

Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang diatur dalam Pasal 54 Konsep/Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu⁵⁷:

(1). Pemidanaan bertujuan;

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

(2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia

B. Pidana Alternatif

Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang tercantum dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁵⁸. Sanksi pidana penjara paling banyak diancam dalam KUHP maupun diluar KUHP daripada jenis pidana pokok lainnya, hal ini dikarenakan penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana terhadap narapidana⁵⁹. Kecenderungan yang ada

⁵⁷ Tri Wahyu Widiastuti, *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Universitas Slamet Riyadi: Surakarta, hlm 47

⁵⁸ Dede Kania, 2015, Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 1, hlm 57

⁵⁹ *Ibid.*

sekarang ini menyebabkan lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas narapidana atau *over capacity*. Berdasarkan fakta tersebut, tidak dapat disangkal lagi jika pidana penjara dapat merugikan baik pihak pemerintah maupun narapidana⁶⁰.

Indonesia yang mengalami *over capacity* di lembaga pemasyarakatan pun mencari alternative dalam melakukan pemidanaan terhadap narapidana yang kejahatannya dijatuhi hukuman kurang dari satu tahun atau yang dikategorikan kejahatan ringan⁶¹. Pidana alternatif adalah kebijakan penjatuhan pidana selain pidana penjara kepada narapidana⁶². Pidana alternatif mulanya disarankan oleh seorang Direktur Jendral Pemasyarakatan Denmark yaitu William Rentzman pada tahun 1975. Kemudian ditahun 1985, Negara anggota Dewan Eropa mengemukakan hal yang sama yaitu pidana alternatif sebagai pengganti pidana pokok dengan beberapa contoh pidana alternative diantaranya: pidana denda, penghukuman bersyarat, pencabutan hak-hak tertentu, dan pidana kerja sosial⁶³. Berikut adalah beberapa contoh dari pidana alternative, yaitu⁶⁴:

1. Denda; Pidana denda merupakan jenis sanksi finansial yang mengharuskan pelaku untuk membayar uang dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Tindak kejahatan yang biasa dijatuhi hukuman denda biasanya merupakan jenis kejahatan yang tergolong tidak serius. Denda biasanya dijatuhi sebagai pelengkap dari pidana hukuman percobaan, dan sebagai alternatif dari pidana penjara.
2. Tahanan rumah atau *home confinement*; merupakan jenis pidana alternatif yang tergolong berat namun tergolong lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Penahanan rumah mengharuskan pelaku kejahatan untuk

⁶⁰ Nadia Utami Larasati, 2018, *Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender*, Jurnal Kriminologi, vol. 2, No. 1, hlm 53

⁶¹ *Ibid*, hlm 54

⁶² Choky Ramadhan, 2017, *Inefektivitas Penjara Dan Alternatif Pemidanaan*, <http://mappifhui.org/2017/07/25/inefektivitas-penjara-alternatif-pemidanaan/>, diakses pada 03 April 2022 pukul 22.09 WIB

⁶³ Nadia Utami Larasati, *Loc. cit*, hlm. 53

⁶⁴ Nadia Utami Larasati, *Loc. cit*, hlm. 56 -59

tetap di rumah selama waktu yang ditentukan. Meninggalkan rumah hanya diperbolehkan untuk keperluan yang sangat penting dan untuk tujuan penting seperti, bekerja dan berbelanja kebutuhan. Biasanya, pelaku yang dikenai hukuman sebagai tahanan rumah merupakan pelaku dengan kategori kejahatan serius namun tergolong tidak serius untuk dijatuhi hukuman penjara.

3. Kerja sosial; Pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang banyak dilakukan oleh negaranegara Eropa. Pidana kerja sosial mengharuskan pelaku pelanggaran menyediakan sejumlah waktu untuk bekerja yang sifatnya pelayanan public. Kerja sosial merupakan bentuk hukuman alternatif dari pidana penjara jangka pendek yang mengharuskan pelaku kejahatan untuk bekerja tanpa dibayar. Pidana kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan secara aktif dalam memasyarakatkan narapidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.
4. Hukuman percobaan atau *probation*; merupakan kondisi di mana pelaku bebas namun tetap berada dalam pengawasan di masyarakat sebagai bentuk alternatif pemenjaraan. Probation dikembangkan sebagai upaya untuk meringankan beratnya hukuman dari sebuah pelanggaran atau kejahatan. Hukuman percobaan memberikan pelaku kejahatan kesempatan untuk tetap berada di masyarakat dan bekerja sampai mereka bebas dari pengawasan.
5. Diversi; Diversi merupakan penghukuman berbasis masyarakat yang bertujuan untuk menghindarkan pelaku kejahatan dari proses formal dalam Sistem Peradilan Pidana. Aparat Peradilan Pidana dapat melepaskan proses formal dari pelaku untuk beberapa alasan. Diversi biasa terjadi ketika dipercaya bahwa akan lebih baik bagi pelaku maupun masyarakat jika kasus tersebut dialihkan dari proses formal.

Pidana alternatif dikembangkan karena adanya ketidakpuasan akan institusi dan adanya masalah yang dihadapi narapidana ketidak kembali kemasyarakat setelah menjalani masa hukuman. Selain itu, tigginya biaya yang dikeluarkan untuk pidana penjara bagi pelaku kejahatan ringan⁶⁵. Namun, dalam menjalankan pidan alternatif diharapkan dapat memenuhi beberapa hal berikut ini⁶⁶:

1. Mengubah pelaku; hukuman diharapkan dapat mengubah pelaku untuk tidak atau memiliki niat unutk melakukan tindak pidana.

⁶⁵ Nadia Utami Larasati, *Loc. cit*, hlm 55

⁶⁶ Nadia Utami Larasati, *Loc. cit*, hlm 56

2. Menghukum pelaku; memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana sekalipun kejahatan ringan.
3. Mengontrol pelaku; sanksi yang diberikan kepada pelaku diharapkan dapat mengontrol akibat yang ditimbulkan di masyarakat
4. Mengatur pelaku; ini dilakukan dengan memindahkan pelaku dari pengawasan ke dalam kehidupan bermasyarakat dan melakukan sistem pengawasan standar yang membantu dalam mengatur pelaku selama menjalankan hukumannya

C. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Policy*” yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum yang berarti juga administrasi pemerintah⁶⁷. Barda Nawawi berpendapat bahwa istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris yaitu *policy* dan bahasa Belanda yaitu *politiek*, sehingga dengan demikian istilah kebijakan hukum pidana dapat diartikan juga dengan istilah politik hukum pidana atau yang sering dikenal sebagai *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtpolitiek*⁶⁸. Marc Ancel menyatakan bahwa *penal policy* merupakan salah satu dari komponen modern criminal. Menurut Marc Ancel, *penal policy* ialah⁶⁹:

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”

⁶⁷M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Ed. 1 Cet 1, hlm 37.

⁶⁸Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, hlm 26

⁶⁹Ibid, hlm. 26

Menurut Weihrich dan Koontz bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetapi dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi⁷⁰. Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas dan memerlukan tindakan⁷¹.

Dari berbagai definisi kebijakan publik memiliki lingkup yang sangat luas, Hogwood dan Gunn (1984) menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan yang menunjukkan makna yang berbeda-beda, yaitu⁷²:

1. Kebijakan sebagai label untuk sebuah aktivitas, misal: kebijakan pendidikan, kebijakan industri;
2. Kebijakan sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, misal kebijakan tentang pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh masyarakat, kebijakan pengurangan angka kemiskinan
3. Kebijakan sebagai proposal spesifik, misal kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak
4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah, misal: Keppres, keputusan menteri
5. Kebijakan sebagai otorisasi formal, misal: keputusan DPR
6. Kebijakan sebagai sebagai sebuah program, misal: program pengarusutamaan gender
7. Kebijakan sebagai sebuah keluaran (output), misal pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk mendorong pengembangan usaha kecil
8. Kebijakan sebagai sebuah hasil (outcome), misal: peningkatan nilai investasi dan pendapatan pengusaha kecil sebagai implikasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk usaha kecil;
9. Kebijakan sebagai sebagai teori atau model, misal: jika infrastruktur fisik wilayah Indonesia Timur diperbaiki maka perkembangan sosial ekonomi wilayah itu semakin meningkat

⁷⁰ Amin Priatna, 2008, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Paca Sarjana UNJ: Jakarta, hlm. 15

⁷¹ Harold Koontz, Cyrill O’Donnell, and Heinz Weihrich, 1992, *Management Eighth Edition*, New York : McGraw-Hill Book Company, hlm. 144

⁷² Anonym, 2015, modul pelatihan analisis kebijakan, hlm. 10-11

10. Kebijakan sebagai sebuah proses, misal pembuatan kebijakan dimulai sejak penetapan agenda, keputusan tentang tujuan, implementasi sampai dengan evaluasi

Hukum Pidana menurut Mezger adalah Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana⁷³. Sementara Hazewinkel–Suringa memberikan pengertian yang lebih luas mengenai hukum pidana, yaitu⁷⁴:

- a. perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu

Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut⁷⁵.

Hukum pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu huku pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku bagi setiap

⁷³ Sudarto, 1974, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat: Malang, hlm. 6.

⁷⁴ Andi Zaenal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung, hlm. 1

⁷⁵ I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska: Jakarta, hlm. 11

orang yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dibagi menjadi 3 buku yaitu Buku I tentang ketentuan umum dari Pasal 1 sampai Pasal 103, Buku II tentang Kejahatan dari Pasal 104 sampai Pasal 448, dan Buku III tentang pelanggaran dari Pasal 449 sampai Pasal 569⁷⁶. Kemudian hukum pidana khusus ialah aturan hukum pidana yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁷⁷.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan yang berwenang sebagai pedoman dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau suatu tindak pidana. Usaha untuk menanggulangi pada dasarnya juga bagian dari penegakan hukum ,oleh karena itu sering juga dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum⁷⁸. Kebijakan hukum pidana juga hakikatnya merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan untuk masa mendatang (*ius constituendum*). Hal ini menjelaskan bahwa hukum pidana sebagai sistem hukum yang terdiri dari budaya struktur dan substansi hukum.

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu⁷⁹:

- 1) Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

⁷⁶ Ketut Mertha DKK, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana: Denpasar, hlm. 15

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 29

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta hlm 30

- 3) Dalam arti paling luas keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

Kebijakan hukum pidana juga dilaksanakan melalui beberapa tahap, konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri atas⁸⁰:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana karena kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana.
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti terkandung upaya yang mengarah pada perubahan, perbaikan, dan pembaharuan hukum pidana yang berorientasi ke masa depan. Oleh karena itu politik hukum pidana termasuk prospek serta upaya antisipasi dalam rangka membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik. prospek kebijakan hukum pidana mencakup persoalan kebijakan hukum pidana pada saat ini dan kebijakan hukum pidana untuk masa depan. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*)⁸¹.

⁸⁰Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta. hlm. 78 – 79

⁸¹Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76

D. Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia

Hukuman dalam bahasa Inggris ialah Punishment. Punishment (hukuman) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan dengan: "siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang" orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dan bisa juga hasil atau akibat menghukum"⁸². Menurut Baharuddin hukuman ialah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku yang negatif⁸³.

Hukuman dalam Hukum Pidana disebut dengan istilah "pidana". Istilah ini dipergunakan untuk menterjemahkan kata *straf* yang memiliki pengertian "hukuman" dalam bahasa Indonesia⁸⁴. Muladi berpendapat bahwa pidana merupakan penjatuhan penderitaan atau nestapa dimana sengaja diberikan oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan dan dikenakan ke pada orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana⁸⁵.

Pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh Negara melalui pengadilan dimana sanksi itu dikenakan kepada seseorang atau sekelompok orang yang secara sah melakukan tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan itu melalui proses peradilan pidana⁸⁶. Pidanaan merupakan penjatuhan sanksi sebagai upayahukum yang

⁸² Depdikbud, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 385

⁸³ Baharudin dan wahyuni, 2010, *Teori Belajar dan pembelajaran*, Ar-Ruzz Medi: Yogyakarta, hlm. 74.

⁸⁴ Ketut Mertha DKK, *op. cit.* hlm. 25

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan HAM dan Tindakan Kekerasan Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bahan Diskusi Panel RUU Kepolisian, 15 Juli 1997, FH. UNDIP, hlm. 1.

⁸⁶ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika: Depok, hlm. 21

sah yang pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana⁸⁷.

Pidana penjara adalah suatu perampasan hak kebebasan terhadap seseorang atau sekelompok orang dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan⁸⁸. Konsep pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana penjara bukan sekedar merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan⁸⁹. Melalui upaya rehabilitasi reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi⁹⁰.

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial ini mengatur tentang sistem hubungan sosial pada masyarakat. Hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama“ sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu, bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan⁹¹.

⁸⁷ *Ibid*, hlm 25

⁸⁸ Dede Kania, 2014. *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Yustusia, Vol. 3, No. 2, hlm. 20

⁸⁹Haryanto Dwiatmodjo, 2013. *Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Perspektif, Vol. 18, No. 2, hlm. 66

⁹⁰Fransiska Novita Eleanora. *Perkembangan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Universitas Mpu Tantular, Jakarta, hlm. 2

⁹¹ Bambang Waluyo, *Op. cit*, hlm. 25

Selain berfungsi sebagai pranata sosial, pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan baik perseorangan maupun kepentingan masyarakat. Tujuannya pun dibagi menjadi 2, yaitu⁹²:

1. Tujuan pidana sebagai hukum sanksi.

Tujuan ini biasanya bersifat konseptual yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.

Banyaknya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, nampak tidak berpengaruh dalam upaya penurunan kasus-kasus tindak pidana yang ada, bahkan malah semakin meningkat⁹³. Kecenderungan berhasil atau tidaknya lembaga pemasyarakatan dapat dilihat dari jumlah residivis yang ditahan di lembaga pemasyarakatan⁹⁴. Jika jumlah residivis tiap tahun turun maka dapat dikatakan proses pembinaan berhasil, namun jika jumlahnya naik tiap tahun maka dikatakan jika proses pembinaan dikatakan gagal⁹⁵. Walaupun demikian, pidana penjara

⁹² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press: Jakarta, Hlm. 7

⁹³ Rifanly Potabuga, 2012. *Pidana Penjara Menurut Kuhp*, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, hlm. 81

⁹⁴ Marsudi Utoyo, 2015. *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*, Jurnal *Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 38

⁹⁵ *Ibid.*

dianggap masih di butuhkan untuk menghadapi berbagai kejahatan yang semakin banyak ragam dan modusnya⁹⁶.

Proses pemasyarakatan warga binaan yang di tinjau dari segi keamanan di bagi menjadi 4 tahap, yaitu⁹⁷:

1. Tahap pertama yaitu tahap *maximum security*

Tahap ini narapidana mendapat pengawasan ketat, jikalau perlu penjagaan bersenjata, terutama bagi narapidana yang berbahaya.

2. Tahap kedua yaitu tahap *medium security*

Tahap ini narapidana sudah lebih longgar dalam pengawasannya. Narapidana sudah dapat berolahraga/bekerja di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawalan oleh petugas pemasyarakatan.

3. Tahap ketiga yaitu tahap *minimum security*

Tahap ini narapidana sudah dapat diasimilasikan ke luar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawalan. Asimilasi ini contohnya beribadah, berolahraga, mengikuti pendidikan, dan sebagainya.

4. Tahap keempat yaitu tahap integrasi

Tahap ini narapidana sudah sepenuhnya berads di tengah masyarakat hanya nanti apabila sudah habis masa lepas bersyarat ia akan kembali ke lembaga pemasyarakatan terdeka untuk mengurus atau menyelesaikan surat lepasnya.

⁹⁶ Dede Kania, *Loc. cit.*

⁹⁷ Suwanto, 2007. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Pro Justusia, Vol. 25, No. 2, hlm. 167 - 168

E. Hak dan Kewajiban Narapidana

Pada Pasal 1 Angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyrakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, istilah yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 Ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara yaitu⁹⁸:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara atau /keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan tertangkap.
- b. Orang yang ditahan buat sementara
- c. Orang di sel
- d. Orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah

Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah atau hukuman dan harus menjalani hukumannya dan Wilson juga mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari

⁹⁸Wahdanigsi, 2015. *.Skripsi : “ Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai”*, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 10

masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik⁹⁹. Walaupun sudah berstatus menajdi narapidana, mereka tetaplah manusia yang memiliki hak, misalnya hak diperlakukan dengan baik, tidak disiksa dan lain sebagainya.

Seperti manusia pada umumnya, narapidana tetap memiliki hak yang sama, meskipun sebagian hak-haknya dirampas oleh Negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi¹⁰⁰:

- (1). Buku register
- (2). Pemisahan kategori narapidana
- (3). Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi
- (4). Fasilitas sanitasi yang memadai
- (5). Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- (6). Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- (7). Makanan yang sehat;
- (8). Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- (9). Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
- (10). Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner
- (11). Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan
- (12). Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana
- (13). Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan
- (14). Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar
- (15). Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik
- (16). Hak untuk mendapatkan pelayanan agama
- (17). Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga
- (18). Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

⁹⁹Daud pinasthika MR, 2013. *Skripsi: "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 4

¹⁰⁰ Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, Hlm. 74.

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan dengan tegas hak-hak narapidana, yaitu¹⁰¹:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapat pengurangan masa tahanan (remisi)
- j. mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang pembebasan
- m. mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain mendapatkan hak, narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tetap harus menjalankan kewajibannya yang dimana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban yang harus dijalankan oleh narapidana diantaranya¹⁰²:

- a. taat menjalani ibadah sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianut serta memelihara kerukunan beragama
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
- c. patuh, taat, dan hormat kepada petugas
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
- e. memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian
- g. mengikuit apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 6-7

¹⁰²Anonym, *Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan*, <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana>, diakses pada 17 Februari 2021 pukul 9.03 WIB

Selain memiliki hak dan kewajiban, ternyata juga ada larangan yang tidak boleh mereka lakukan selama masa tahanan. Larangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu¹⁰³:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasarakatan
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemsarakatan yang berwenang
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, tahanan, petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, petugas pemsarakatan, pengunjung, atau tamu
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
- u. Menyebarkan ajaran sesat

¹⁰³*Ibid.*

- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan

F. Lembaga Pemasyarakatan

Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan disebuah Lembaga Pemasyarakatan, terpidana untuk sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat¹⁰⁴. Muladi berpendapat jika Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapeutics process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu¹⁰⁵.

Lembaga Pemasyarakatan secara ideal mengandung makna, berperan “memasyarakatkan kembali” para warga binaan yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat¹⁰⁶. Karena tujuan dari lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan¹⁰⁷.

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat Lapas merupakan salah satu institusi penegak hukum, yang bermuara dari peradilan pidana yang menjatuhkan sanksi

¹⁰⁴ Hamzah dn Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo: Jakarta, hlm. 94 - 95.

¹⁰⁵ Muladi, 2002, *HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP: Semarang, hlm 224.

¹⁰⁶ Efraim Jhon Gamis, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 4, No. 3, Hlm 18

¹⁰⁷ David. J . Cook DKK, 2008, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, Gramedia: Jakarta, hlm. 1

pidana kepada para terpidana. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan pengertian lembaga pemasyarakatan bahwa “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Lembaga pemasyarakatan tentu sudah ada aturan tentang tata cara dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Aturan tersebut disebut sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab¹⁰⁸.

Kemudian disebutkan juga pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab¹⁰⁹.

Berdasarkan dasar hukum di atas, pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana, istilah sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan untuk

¹⁰⁸Victirio H. Situmorang, 2019. *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Jurnal Lemabaga Pemasyarakatan, vol. 13, no. 1, hlm. 86

¹⁰⁹ Penny Naluria Utami, 2017, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, jurnal penelitian hukum, vol. 17, no. 3, hlm. 383

istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan¹¹⁰. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan kepada seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dengan rentang waktu tertentu, dengan melakukan proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik¹¹¹.

Pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana bukan sebagai sebuah upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat, namun untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh narapidana. Sistem pemasyarakatan juga berfungsi untuk memulihkan hubungan sosial antara masyarakat dengan warga binaan lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut sangat penting untuk pemenuhan hak dasar yang berdasarkan asas-asas. Asas-asas pemasyarakatan tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diantaranya:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Pembinaan narapidana merupakan salah satu dari system pemasyarakatan.

Sebagai suatu system, narapidana di perlakkan sebagai subjek sekaligus sebagai

¹¹⁰Rahmat. Hi Abdullah, 2015. *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Fiat Justisia, Vol. 9, No. 1, hlm. 50

¹¹¹Victorio H. Sihombing, 2019. *Lemabaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum* , vol. 13, no. 1, hlm. 86

objek¹¹². Narapidana sebagai subjek disini dimaksudkan sebagai kesamaan, dan kesejajaran¹¹³, sedangkan sebagai objek yang dimaksudkan karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan¹¹⁴. Perbedaan pembinaan disini sama saja dengan penggolongan narapidana¹¹⁵. Adanya penggolongan narapidana, mempermudah proses pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Penggolongan itu sendiri bukan dari pembina, namun dari narapidananya itu sendiri yang kemudia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan tertentu seperti lembaga pemasyarakatan khusus wanita, lembaga pemasyarakatan khusus anak, dan lembaga pemasyarakatan khusus untuk tindak pidana narkoba.

Berdasarkan penjelasan diatas bawa lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan segala macam jenis kegiatan pembinaan di dalam menjalani masa pidana, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemasyarakatan agar narapidana dapat kembali ke tengah masyarakat seta mampu menghadapi masa depan¹¹⁶.

¹¹²Rahmat. Hi Abdullah, *Loc. Cit.*, hlm. 51

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*, hlm 51

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶ Efraim Jhon Gamis, *op. cit.*, Hlm 19

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya¹¹⁷. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris :

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

¹¹⁷Soerjono Soekanto, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 43.

2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan di lapangan mengenai analisis kebijakan penahanan narapidana *transgender* di lembaga pemasyarakatan

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka¹¹⁸. Data tersebut yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - 4) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹⁸*Ibid*, hlm.11.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur, hasil penelitian, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini, di antaranya:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, Dan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai seperti artikel, makalah-makalah, kamus dan bahan-bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini serta penelusuran website.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Berdasarkan metode pengambilan sampel, maka sampel yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Wakil Kepala Rutan Polda Metro Jaya Jakarta | : 1 orang |
| 2. Bagian Pengamanan Tahanan Polda Metro Jaya Jakarta | : 1 orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum UNILA | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, dan berhubungan dengan informasi yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Dilakukan dengan tujuan memperoleh data primer menggunakan metode wawancara yaitu sebagai usaha pengumpulan data dengan mengajukan

beberapa pertanyaan secara lisan, maupun menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing data yaitu data diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi data yaitu data yang diperoleh dan telah di editing kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis

E. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pelaksanaan pidana penjara narapidana *transgender* di lembaga pemasyarakatan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaa pidana penjara narapidana *transgender* saat ini seperti Luncinta Luna menjadi hal yang membingungkan bagi pihak kepolisian. Pasalnya, status *transgender* itu menyebabkan kepolisian bingung dalam melakukan penempatan narapidananya. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hanya menggolongkan narapidana menjadi dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Sehingga kepolisian harus membuat kebijakan dalam melakukan penahanan dan pelaksanaan pidana penjara untuk narapidana *transgender*. Kebijakan yang diambil kepolisian tetap berdasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku dengan menempatkan narapidana *transgender* berdasarkan kartu tanda penduduknya atau berdasarkan putusan hakim. Kemudian untuk pelaksanaan pidana penjaranya seperti pembinaan dan perlakuan, kepolisian tetap memperlakukan narapidana *transgender* sama seperti narapidana lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak adanya perasaan iri dari narapidana

lainnya dan narapidana *transgender* tidak merasa didiskriminasi di dalam sel tahanan.

2. Kebijakan ideal pelaksanaan pidana penjara narapidana *transgender* adalah tidak adanya aturan khusus dan tidak adanya sarana khusus untuk narapidana *transgender*. Semua narapidana diperlakukan sama berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dan digolongkan berdasarkan Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hanya menggolongkan narapidana menjadi dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Walaupun menimbulkan kekosongan hukum, bukan berarti harus dibuat aturan khusus dan sarana khusus untuk *transgender*. Pemerintah dapat mengganti sanksi pidana penjara dengan pidana alternatif diluar pidana penjara terhadap narapidana *transgender* seperti dengan menerapkan sanksi kerja sosial, sanksi pendidikan, dan sanksi pengawasan diluar penjara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan yang sudah dipaparkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian seharusnya membuat kebijakan jika ada narapidana *transgender*, penempatan dan pelaksanaan pidana penjaranya berdasarkan kartu tanda pensusuknya atau berdasarkan putusan hakim. Sehingga jika ada kasus yang melibatkan *transgender*, pihak kepolisian tidak kebingungan lagi dalam penempatan dan perlakuan terhadap narapidana *transgender*.

2. Ketika kepolisian membuat kebijakan dengan menerapkan pidana alternative selain pidana penjara terhadap narapidana *transgender* agar bisa mengurangi timbulnya masalah seperti pelecehan seksual dan diskriminasi serta mengurang over capacity didalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abidin, Andi Zaenal. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung
- Akrom, Choirul Nut . 2017. *Transgender dalam perspektif hukum positif dan hukum islam* . (Skripsi) Palembang: UIN Raden Fatah
- Arbani. 2012. *Kejahatan Kebencian (Hate Crime) Terhadap Transgender (Male To Women) Dan Waria* (Skripsi). Depok: Universitas Indonesia
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti,
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Media Group
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Grub
- Arief, Barda Nawawi . 1997. *Perlindungan HAM dan Tindakan Kekerasan Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Bahan Diskusi Panel RUU Kepolisian: FH UNDIP
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi. 2008. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Semarang: UNDIP.
- Anonym. 2015. *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*
- Baharudin dan wahyuni. 2010. *Teori Belajar Dan Pembelajaran*. Ar-Ruzz Medi: Yogyakarta

- Cook, David. J DKK. 2008. *Menyikap Dunia Gelap Penjara*. Gramedia: Jakarta
- Dermartoto, Argyo. 2010. *Mengerti, Memahami Dan Menerima Fenomena Homoseksual*. Surakarta: Dosen UNS
- Departemen Kehakiman RI dan Hak Asasi Manusia. 1999. *Kebijakan Strategi dan Pola Implementasi Direktorat Jendral Pemasyarakatan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta
- Depdikbud. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta
- Eleanora, Fransiska Novita. *Perkembangan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Universitas Mpu Tantulur. Jakarta.
- Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*. Akademika Pressindo: Jakarta
- Hasbullah, H. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teor, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*
- Krisnan, Johny. 2008. Tesis: “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”. (Semarang: UNDIP)
- Lusiasari, Mona. Dkk. 2018. *Mengintegrasikan Nilai-Nilai Budaya Indonesia Dan Nilai-Nilai Teori Realita Dalam Menghadapi Kelompok LGBT*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Mertha, Ketut DKK. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Universitas Udayana: Denpasar
- MR, Daud Pinasthka. 2013. *Penemuan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta* (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin
- Muhadjir, Noeng . 2003. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*. Yogyakarta : Rake Sarakin
- Muladi. 2002. *HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP: Semarang
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Kencana: Jakarta.

- Nawawi Arief, Barda . 1996. *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*. Semarang: UNDIP
- Novita Eleanora, Fransiska. 2012. *Perkembangan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Jakarta: Univ. Mpu Tantular
- O'Donell, Harold KoontzCyrill and Heinz Weihrich. 1992. *Management Eighth Edition*. New York : McGraw-Hill Book Company
- Panjaitan dan Simorangkir. 1995.*LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- Praja, R A S Soema Di Dan Romli Atmasamita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Jakarta: Biratirta
- Prasetyo, Teguh. 2010.*Hukum Pidana*. Rajawali Press: Jakarta
- Priatna, Amin. 2008. *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia (Disetasi)*. Paca Sarjana UNJ: Jakarta
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Pendapotan Simorangkir. 1995.*Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Reggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Prenadamedia Group: Jakarta,
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Sudarto. 1974. *Hukum Pidana IA*. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat: Malang
- Saleh,Roeslan . 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* . Jakarta: Aksara Baru
- Soema Di Praja, R.A.S dan Romli Atmasamita, 1979. *sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Biratirta: Jakarta
- Wahdaningsi. 2015. *Implementasi Hak Narapidana Unutk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Jelas IIB Kabupaten Sinjai* (Skripsi). Makassar: Universitas Hassanudin
- Wahdanigsi. 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai* (Skripsi). Makasar: Universitas Hasanuddin
- Wahyuningsih, Sri Endah . 2010.*Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*. Universitas Diponegoro: Semarang

Widiastuti, Tri Wahyu. *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Universitas Slamet Riyadi. Surakarta.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Depok.

Widnyana, I Made. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Fikahati Aneska: Jakarta

b. Peratudan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Sumber Lain

Abdullah, Hi Rahmat. 2015. *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Fiat Justisia. 9(1): 50

Abdul Nasir, Gamal. 2017. *Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Hukum Replik. 5(2):176

Bahiej, Ahmad. 2004. *Prinsip Individualisasi Pidana dalam Pembaharuan Hukum pidana Materil Indonesia*. jurnal Sosio-Religia. 3(4): 3

Budaya, Ricco Antar. 2013. *Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil Dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Lmiah Universitas Brawijawa: 3

Devy Irmawanti, Noveria dan Barda Nawawi Arief. 2021. *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 3(2): 223

- Gamis, Efraim Jhon. 2016. *Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Lex Administratum. 4(3): 18
- Haryanto Dwiatmodjo. 2013. *Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Perspektif. 18(2): 66
- Kania, Dede 2014. *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Yustusia. 3(2): 20
- Kania, Dede. 2015. *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Yustisia. 4(1): 57
- Larasati, Nadia Utami. 2018. *Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif Bagi First Offender*. Jurnal Kriminologi. 2(1): 53
- Mahar Mitendra, Hario 2018, *Fenomena Dalam Kekosongan Hukum*, jurnal Rechts Vinding, 1
- Marsudi Utoyo. 2015. *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*. Jurnal Pranata Hukum. 10(1): 38
- Muthmanniah, Laily. 2014. *Problem Eksistensi Transgender Di Indonesia Dari Prespektif Politik Komunitarian*. Jurnal Filsafat. 24(1): 59-61
- Nasir, Gamal Abdul. 2017. *Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Hukum Replik. 5(2): 173
- Nurdelia. 2015. *Transgender Dalam Perspektif Masyarakat*. Jurnal Equilibrium. 3(1): 20
- Potabuga, Rifanly . 2012. *Pidana Penjara Menurut KUHP*. Jurnal Lex Crimen. 1(4):81
- Rifanly Potabuga. 2012. *PIDANA PENJARA MENURUT KUHP*. Jurnal lex crimen. 1(4): 81
- Sari, Fitri Meliya. 2016. *Konstruksi Media Terhadap Transgender*. Jurnal Professional FIS UNIVED. 3(1): 25
- Sanjaya, Brilian Yuanas. 2020. *Klasifikasi Pemenpatan Narapidana Transgender Di Lembaga Pemasyarkatan*. Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora. 7(2): 237
- Santoso, Meilanny Budiarti. *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Social Work. 6(2): 221

- Sigit Agung Susilo, 2016. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Di Nusa Tenggara Timur*, jurnal masalah-masalah hukum.45(3): 192
- Situmorang, Victorio H. 2019. *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegak Hukum*. Jurnal Lembaga Pemasyarakatan. 13(1): 86
- Sitompul, DPM . 2017.*Penerapan Prinsip Indisidualisasi Pidana dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan : 591
- Suwarto. 2007. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum Pro Justusia. 25(2): 167 – 168
- Syamsidar Dan A. Fauziah Astrid. 2019. *Transgender Dan Konsep Diri*. Jurnal Sipakalebbi. 3(2): 205-206
- Utami, Penny Naluria. 2017.*Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*. jurnal penelitian hukum. 17(3): 383
- Woong, Kim So. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jurnal Dinamika Hukum. 13(3): 416
- Yansyah, Roby Dan Rahayu. 2018. *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Dalam Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia*. Jurnal Law Reform. 14(1): 133-134
- Yudah, Anindita Ayu Pradipta. *Representasi Transgender Dan Transeksual Dalam Pemberitaan Di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis*. Jurnal Ktiminologi Indonesia, 9(1): 38
- Anonym. *Pandangan Masyarakat Indonesia Tentang LGBT Bagaimana?.* 5 Februari 2021. https://www.kompasiana.com/jovian_057/pandangan-masyarakat-indonesiatentang-lgbt-bagaimana_56f67229c4afbd1508a2ac16
- Anonym. *Lapas Adalah Lembaga Pendidikan Dan Pembangunan.* 8 Februari 2021, 11.02 WIB. <https://www.kemkumham.go.id/berita/berita-pusat/menkumham-kualitas-aparatur-pemasyarakatan-harus-lebih-baik-daripada-narapidana>
- Anonym. *Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan.* 17 Februari 2021. 9.03 WIB. <https://ppid.ditjenpas.go.id/hak-dan-kewajiban-narapidana>,
- Anonym. *Lho, Ternyata Ada 18 Jenis Kelamin di Thailand dan Diakui.,* 25 April 2021. 21.42. <https://kumparan.com/berita-viral/lho-ternyata-ada-18-jenis-kelamin-di-thailand-dan-diakui-1uJkVFKR62k>.

- Anonym. *Lucinta Luna ditahan di sel khusus di blok wanita*. 29 April 2021. 16.36 WIB. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/12/13491991/lucinta-luna-ditahan-di-sel-khusus-di-blok-wanita>.
- Anonym. *sama-sama transgender, kenapa Milen Cyrus ditahan di sel tahanan pria sedangkan Lucinta Luna di sel tahanan wanita*. 29 april 2021. 16.41 WIB. <https://batam.tribunnews.com/2020/11/24/sama-sama-transgender-kenapa-millen-cyrus-ditahan-di-sel-pria-sedangkan-lucinta-luna-di-sel-wanita>.
- Anonym. *Pelaksanaan*. 26 Agustus 2021. 09.07 WIB. <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>.
- Anonym. *Hukum Pidana*. 26 Agustus 2021. 09.13 WIB. <https://fh.umkendari.ac.id/course/hukum-pidana/>.
- Anonym. *Arti Kata Penjara*. 26 Agustus 2021. 09.17 WIB. <https://kbbi.web.id/penjara>.
- Anonym. *Soal Jenis Kelamin Lucinta Luna, Ini Penjelasan Polisi dan Pengadilan*. 12 November 2021. 01.27 WIB <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/14/10145971/soal-jenis-kelamin-lucinta-luna-ini-penjelasan-polisi-dan-pengadilan?page=all>
- Badan Pusat Statistik, 2018-2020, 10 Februari 2022. 20.08 WIB. <https://www.bps.go.id/indicator/34/101/1/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>.
- BBC News. *Lucinta Luna: Pintu masuk 'diskresi hukum' terhadap kelompok transgender di Indonesia*. 26 Desember 2021. 00.43 WIB. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51489341>.
- CNN Indonesia. *Lucinta Luna Di Tahan Di Ruangan Khusus Blok Wanita Sendirian*. 6 Februari 2021. 11.51 WIB. <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20200212123804-12-473879/Lucinta-Luna-Ditahan-Di-Ruangan-Khusus-Blok-Wanita-Sendirian>
- Deditryanto. *Gender Dan Jenis Kelamin*. 5 Februari 2021, 08.37 WIB. <https://isnet.or.id/gender-dan-jenis-kelamin>.
- Hadiansyah, Surya. 2019. *Polisi Sempat Bingung Tentukan Sel Untuk Reva Alexa*. 10 Februari 2022. 20.33 WIB <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3889713/polisi-sempat-bingung-tentukan-sel-untuk-reva-alexa>

- Hidayat, Rofiq . 2018. *Catatan Pidana Alternatif dalam RKUHP*. 04 April 2022. 22.40 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-pidana-alternatif-dalam-rkuhp-lt5af575fd904af?page=2>.
- Khotimah, Siti. 2019. *Pertama dalam Sejarah, Inggris buka Penjara Pertama Khusus Transgender*. 06 April 2022. 00.36 WIB. <https://www.liputan6.com/global/read/3908572/pertama-dalam-sejarah-inggris-buka-penjara-khusus-transgender>.
- Khotimah, Siti. 2019. *Inggris Buka Penjara Khusus Untuk Transgender*. 06 April 2022. 01.00 WIB. <https://www.merdeka.com/dunia/inggris-buka-penjara-khusus-untuk-transgender.html>.
- Kurniawan, Aris. *Analisis – Pengertian, Contoh, Tahap, Tujuan, Para Ahli*. 8 Februari 2021, 10.17 WIB. <https://www.gurupendidikan.co.id/analisis/>
- Markodi, Yopi. 2020. *Kronologi Lengkap Penangkapan Lucinta Luna*. 10 Februari 2022. 20.30 WIB. <https://www.liputan6.com/news/read/4177065/kronologi-lengkap-penangkapan-lucinta-luna#:~:text=Kabid%20Humas%20Polda%20Metro%20Jaya,WIB%2C%20Selasa%2011%20Februari%202020.&text=Menurut%20dia%2C%20penangkapan%20Lucinta%20Luna%20ini%20berdasarkan%20informasi%20dari%20warga%20sekitar>.
- Michico, Nathania Riris. 2019. *Unit Penjara Khusus Transgender Pertama Dibuka Di Inggris*. 06 April 2022. 00.51 WIB. <https://www.inews.id/news/internasional/unit-penjara-khusus-transgender-pertama-dibuka-di-inggris>.
- Nathaniel, Felix. *Memisahkan Napi LGBT Itu Diskriminasi Dan Tidak Masuk Aka*. 26 april 2021. 20.52 WIB. <https://tirto.id/memisahkan-napi-lgbt-itu-diskriminatif-dan-tak-masuk-akal-ed6i>,
- Pangesti, Tri Jata Ayu. *Fungsi Penangkapan Dan Penahanan Dalam Proses Penyidikan*. 8 Februari 2021, 10.43 WIB. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5330f5c311966/fungsi-penangkapan-dan-penahanan-dalam-proses-penyidikan/#:~:Text=Penahanan%20adalah%20penempatan%20tersangka%20atau,Menjadi%20berkepanjangan%20karena%20proses%20pemeriksaan>
- Putra, Arif. *Memahami Transgender Dan Perbedaannya Dengan Transeksual*. 8 Februari 2021, 10.52 WIB. <https://www.sehatq.com/artikel/transgender-adalah-individu-dengan-ketidaksesuaian-identitas-gender>

- Putra, Arif, *Memahami Transgender Dan Perbedaannya Dengan Transeksual*. 18 Februari 2021. 8.34 WIB. <https://www.sehatq.com/artikel/transgender-adalah-individu-dengan-ketidaksesuaian-identitas-gender>
- Ramadhan, Choky. 2017. *Inefektivitas Penjara Dan Alternatif Pemidanaan*. 03 April 2022. 22.09 WIB. <http://mappifhui.org/2017/07/25/inefektivitas-penjara-alternatif-pemidanaan/>.
- Sayap Bening. 2021. *Pengisian Kekosongan Hukum*. 16 November 2021. 01.30 WIB <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengisian-kekosongan-hukum>
- Siti Khotimah, “Pertama Dalam Sejarah, Inggris Buka Penjara Khusus Transgender”. 30 Mei 2021. 20.26 WIB. <https://www.liputan6.com/global/read/3908572/pertama-dalam-sejarah-inggris-buka-penjara-khusus-transgender>,
- Sitorus, Arthur Daniel P. 2021. *Jenis Penahanan Berdasarkan Hukum Acara Pidana*. 25 Januari 2022. 13.02 WIB. <https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-penahanan-berdasarkan-hukum-acara-pidana>
- Tim Detikcom. *Kenapa Millen Cyrus Ditahan Di Sel Tahanan Pria Sedangkan Lucinta Luna Di Sel Tahanan Perempuan?*. 6 Februari 2021. 11.36 WIB. <https://news.detik.com/berita/d-5267508/kenapa-millen-cyrus-ditahan-di-sel-pria-dan-lucinta-luna-di-sel-perempuan>,
- Tim detik.com.2020. *putusan Pengadilan Yang Bikim Lucinta Luna Ditahan Di Sel Perempuan*. 14 Februari 2022. 00.14 WIB. <https://news.detik.com/berita/d-4898617/putusan-pengadilan-yang-bikin-lucinta-luna-ditahan-di-sel-perempuan/3>
- Yozami, M. Agus. 2021. *Pidana Alternatif Salah Satu Solusi Atasi Over Kapasitas Lapas*. 03 April 2022. 23.32 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pidana-alternatif-salah-satu-solusi-atasi-over-kapasitas-lapas-lt613eb7f0dd482/>.